

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan Tujuan Nasional. Dalam pengertian lain, pembangunan nasional dapat diartikan merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan Tujuan Nasional.

Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tujuan nasional yang termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dewasa ini, tidak dapat dipungkiri, bahwa salah satu sektor penting dalam mewujudkan Pembangunan nasional adalah sektor telekomunikasi. Perkembangan teknologi informasi yang kian pesat, menjadi salah satu faktor penting kemajuan industri teknologi informasi yang pada akhirnya sangat mempengaruhi tercapainya pembangunan nasional Indonesia yang berdasarkan pada UUD 1945. Jasa telekomunikasi menjadi salah satu sektor bisnis yang strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Hal ini didasarkan pada pernyataan yang disampaikan oleh International Telecommunication Union (ITU), bahwa setiap

1% pertumbuhan teledensitas akan meningkatkan 3% pertumbuhan ekonomi suatu Negara.¹

Telekomunikasi, termasuk internet, merupakan infrastruktur strategis yang mendukung pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Internet, sebagai salah satu hasil perkembangan teknologi informasi, memberikan akses informasi yang cepat, mendukung pendidikan, ekonomi, dan interaksi sosial yang efektif.

Penyebaran internet juga sejalan dengan tujuan yang diakui secara global. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), akses internet merupakan hak dasar manusia yang mendukung kemajuan masyarakat secara ekonomi, sosial, dan budaya. PBB melalui Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) menetapkan pentingnya akses universal terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi kesenjangan digital dan menciptakan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan².

Selain itu, Internet Governance Forum (IGF), sebagai inisiatif PBB, menetapkan tujuan-tujuan utama terkait penyebaran dan tata kelola internet yang relevan dengan tata kelola global, yaitu³: Meningkatkan Akses Universal,

¹ Mohan Rifqo Virhani, "Aspek Hukum Aksi Korporasi Penyelenggara Komunikasi dalam Memanfaatkan Spektrum Frekuensi Radio", *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika*, Vol. VI, (2015): 60, <https://media.neliti.com/media/publications/122601-ID-none.pdf>.

² Syahirul Alim, "Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Tantangan Dan Prospek", . Di akses 18 Januari 2025 ,<https://sdgs.ub.ac.id/pemanfaatan-teknologi-digital-dalam-pencapaian-tujuan-pembang-unan-berkelanjutan-sdgs-tantangan-dan-prospek/>

³ *Ibid* , Di akses 18 Januari 2025

Mendorong Tata Kelola Internet yang Terbuka dan Multistakeholder, Menjamin Hak Asasi Manusia di Dunia Digital, Memastikan Keamanan dan Keberlanjutan Internet, Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Inovasi Digital, dan Mengatasi Tantangan Global di Dunia Digital.

Luasnya negara Indonesia dan penyebaran penduduk Indonesia yang tidak merata, menimbulkan masalah kesenjangan aksesibilitas Internet di masyarakat. Kesenjangan Akses Internet di Indonesia disebabkan oleh

- a. Faktor Geografis: Kesenjangan sangat terlihat antara daerah urban dan rural. Wilayah perkotaan memiliki akses yang lebih baik dibandingkan daerah terpencil yang infrastruktur telekomunikasinya minim⁴. Misalnya, daerah seperti Papua dan Maluku sering kali sulit mendapatkan akses internet stabil⁵.
- b. Faktor Ekonomi: Biaya layanan internet sering kali tinggi dibandingkan dengan daya beli masyarakat di daerah tertentu⁶.
- c. Infrastruktur: Keterbatasan jaringan telekomunikasi, termasuk kabel serat optik dan menara BTS, masih menjadi kendala di banyak wilayah⁷. Proyek

⁴ "Nezar Patria Akui Masih Ada Ketimpangan Akses Internet di Desa dan Kota", KumparanNews, 7 Desember 2024, <https://kumparan.com/kumparannews/nezar-patria-akui-masih-ada-ketimpangan-akses-internet-di-desa-dan-kota-243ft0uUQpt/1?>

⁵ "PBB: Kesenjangan Digital di Indonesia Masih Terasa", IDN News, 12 November 2024, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/pbb-kesenjangan-digital-di-indonesia-masih-terasa?>

⁶ Novina Putri Bestari, "Wajib di Atas 100 Mbps, Harga Paket Internet Termurah Jadi Segini", CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240201074041-37-510704/wajib-di-atas-100-mbps-harga-paket-internet-termurah-jadi-segini?>

⁷ "Infrastruktur Fiber Optik di Indonesia: Tantangan dalam Pembangunan Jaringan Nasional", 6 September 2024, Tim Tanggap Insiden Siber Universitas Teknokrat Indonesia, <https://csirt.teknokrat.ac.id/infrastruktur-fiber-optik-di-indonesia-tantangan-dalam-pembangunan-jaringan-nasional/?>

seperti Palapa Ring telah membantu, tetapi implementasi di lapangan masih belum merata⁸.

- d. Literasi Digital: Masyarakat di daerah terpencil sering kurang terpapar pada pelatihan atau edukasi penggunaan teknologi secara optimal, sehingga kesenjangan digital juga mencakup aspek kemampuan menggunakan internet⁹.

Dengan melihat realitas tersebut, masyarakat membutuhkan layanan akses internet yang terjangkau (*affordable*) dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Istilah RT/ RW Net muncul di tahun 1996¹⁰. Pada awalnya RT WR Net merupakan entitas nirlaba yang hanya menghubungkan antar rumah warga atau kost-kostan di lingkungan kampus. Akan tetapi semakin hari, RT/ RW Net beroperasi layaknya suatu Internet Service Provider (ISP) tanpa mengantongi ijin dari Kementerian Komunikasi dan informatika¹¹.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan dasar hukum yang kuat untuk mengatur tata kelola telekomunikasi, termasuk layanan internet, seperti dalam UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Permenkominfo No. 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen, memberikan kejelasan tanggungjawab kepada penyelenggara, serta mendorong persaingan usaha yang sehat. Salah satu alasan

⁸ "Pemerataan Infrastruktur TIK Dukung Akselerasi Transformasi Digital", Portal Informasi Indonesia, 2 Januari 2022, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/3580/pemerataan-infrastruktur-tik-dukung-akselerasi-transformasi-digital?lang=1%3Flang%3D1&>

⁹ "E-Government dan Tantangan Digitalisasi di Daerah Terpencil", Seputar Birokrasi, 12 Oktober 2024, <https://seputarbirokrasi.com/e-government-dan-tantangan-digitalisasi-di-daerah-terpencil/?>

¹⁰ "Apa itu RT RW Net yang Diklaim Ilegal? Kenali Asal Usul dan Dampaknya", Narasi, 26 Juni 2024, <https://narasi.tv/read/narasi-daily/apa-itu-rt-rw-net-yang-di-anggap-ilegal>

¹¹ Rika Anggraeni, "Mengenal RT/RW Net, Cara Kerja dan Hukum Jual Kembali Layanannya", Bisnis.com, 14 April 2024, <https://teknologi.bisnis.com/read/20240414/101/1757297/mengenal-rtrw-net-cara-kerja-dan-hukum-jual-kembali-layanannya>,

UU Telekomunikasi dibuat, adalah pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi.

Kemunculan RT/ RW Net atau ISP ilegal ini menimbulkan paradoks , satu sisi menjadi solusi permasalahan akses internet bagi masyarakat wilayah dan segmen tertentu, tetapi disisi lain berpotensi timbul permasalahan hukum baru . ISP ilegal ini tidak mempunyai ijin penyelenggaraan sesuai dengan UU Telekomunikasi .

Pada tahun 2019, Kementrian Komunikasi dan Informatika mengeluarkan Peraturan Komunikasi dan Informatika Nomor 19 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang salah satunya mengatur pola kerjasama bagi penyelenggara jasa dalam menjalankan bisnis telekomunikasi. Dalam beberapa pasal dalam Permenkominfo itu , RT/ RW Net diwajibkan untuk bekerjasama dengan penyelenggara Jasa akses internet (ISP). RT/ RW Net menjadi pelaksana jual kembali dari satu ISP.

Salah satu hal yang diatur dalam Permenkominfo No. 13 Tahun 2019 adalah tentang Kerjasama Jual Kembali Jasa Telekomunikasi yang diatur dalam Pasal 22.

Setidaknya ada 4 (empat) hal yang diatur dalam Pasal 22 tersebut, yaitu:

1. Adanya perjanjian kerja sama penjualan jasa telekomunikasi antara penyelenggara jasa telekomunikasi dengan pelaksana jual kembali jasa telekomunikasi;
2. Kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi untuk menjamin keberlangsungan seluruh layanan telekomunikasi yang diselenggarakannya;
3. Kerjasama jual kembali jasa telekomunikasi wajib dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pelaksana jual kembali mencantumkan merek dagang layanan penyelenggara jasa telekomunikasi dan dapat menambahkan merek dagang pelaksana jual kembali kepada pelanggan (end user);

2. Pelaksana jual kembali memenuhi standar kualitas pelayanan jasa telekomunikasi yang telah dikomitmenkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi;
 3. Seluruh pendapatan dari pelaksana jual kembali menjadi pendapatan dari dan dibukukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi;
 4. Penagihan (billing) mencantumkan merek dagang dari penyelenggara jasa telekomunikasi; dan;
 5. Dalam hal jual kembali jasa telekomunikasi berbasis protokol internet, pelaksana jual kembali wajib menggunakan Alamat Protokol Internet (*IP Address*) publik dan Nomor Siaran Otonom (*Autonomous System Number*) milik penyelenggara jasa telekomunikasi.
4. Ketentuan jual kembali dikecualikan untuk penyelenggaraan warung telekomunikasi dan warung internet.

Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) Permenkominfo No. 13 Tahun 2019, disebutkan bahwa penjualan jasa telekomunikasi dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang dibuat oleh penyelenggara jasa telekomunikasi dan pelaksana jual kembali jasa telekomunikasi. Pada hakikatnya perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) Permenkominfo No. 13 Tahun 2019 merupakan perjanjian kerjasama jual kembali antara penyelenggara jasa dan pelaksana jual kembali. Perjanjian kerjasama dibutuhkan mengingat jasa telekomunikasi adalah produk jasa yang unik, sehingga membutuhkan perikatan untuk menjaga komitmen atas layanan jasa yang di jual oleh penyelenggara jasa.

Selanjutnya ketentuan Pasal 22 ayat 3 huruf c, menyatakan bahwa “seluruh pendapatan dari pelaksanaan jual kembali jasa telekomunikasi menjadi pendapatan dari dan di bukukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi”. Persoalannya, dengan ketentuan tersebut maka pendapatan jual kembali yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf c menjadikan konsep jual kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 menjadi ambigu. Hal tersebut terjadi karena pendapatan

penyelenggara dan pelaksana jual kembali yang seharusnya terpisah, “terpaksa” diakui menjadi pendapatan penyelenggara jasa telekomunikasi. Dampaknya, adalah konsep jual kembali menjadi konsep marketing yang terikat dengan adanya hubungan istimewa, seperti hubungan keagenan.

Dalam praktik idealnya, hubungan antara penyelenggara utama, pelaksana jual kembali (*reseller*) dan konsumen diharapkan berjalan sesuai asas keadilan dan transparansi. Para pelaku usaha di sektor ini seharusnya mematuhi ketentuan hukum untuk menjamin hak konsumen dan memberikan layanan yang berkualitas.

Pada prakteknya, konsep jual kembali serupa dengan konsep keagenan dan distributor. Meskipun demikian, konsep jual kembali, keagenan dan distributor secara hukum memiliki risiko dan tanggung jawab yang berbeda. Persamaan mendasar antara konsep jual kembali, keagenan dan distributor adalah hubungan kerja sama yang diikat dalam suatu perjanjian.

Namun, dalam praktiknya, masih banyak tantangan yang dihadapi. Beberapa permasalahan yang terjadi antara lain:

1. Gangguan Layanan dan Kualitas yang Tidak Konsisten
- Konsumen sering mengeluhkan gangguan koneksi internet atau layanan yang tidak sesuai dengan perjanjian. Hal ini kerap menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial bagi pengguna ¹².

¹² Selfie Miftahul Jannah, ” Di Balik Keluhan Konsumen soal Lemotnya Internet Selama WFH” , Tirto.id, 10 Mei 2020, <https://tirto.id/di-balik-keluhan-konsumen-soal-lemotnya-internet-selama-wfh-forA?>. Lihat juga di artikel-artikel di <https://mediakonsumen.com/> terkait layanan internet rumah yang sering di complain , diakses 18 Januari 2025

2. Minimnya Kejelasan Tanggung Jawab Hukum

Hubungan hukum antara penyelenggara jasa internet dan pelaksana jual kembali sering kali tidak diatur dengan jelas, terutama dalam kontrak kerja sama. Akibatnya, konsumen sering kali bingung menentukan pihak yang bertanggung jawab ketika terjadi masalah¹³.

3. Ketimpangan Regulasi dan Implementasi.

Meskipun regulasi telah ada, implementasinya di lapangan sering tidak optimal. Pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, seperti penggunaan klausul baku yang merugikan atau ketidaksiapan pelaksana jual kembali dalam memenuhi standar pelayanan, masih sering terjadi¹⁴.

Hubungan kerja sama seperti jual kembali, keagenan dan distributor merupakan suatu bentuk perdagangan. Perkembangan zaman dan era globalisasi telah menciptakan konstruksi bisnis yang baru dalam dunia perdagangan. Perkembangan tersebut juga berpengaruh terhadap perkembangan dalam hukum perikatan. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHD masih banyak memiliki kekurangan yang mencakup perkembangan bisnis masa kini, seperti halnya perjanjian keagenan dan distributor.¹⁵

Hubungan yang terjadi dalam skema kerjasama, baik itu dalam bentuk jual kembali, keagenan ataupun distributor merupakan hubungan dagang yang

¹³ "Kemenkominfo gases kepastian hukum jasa jual kembali internet" , Antara, 23 November 2022, <https://www.antaranews.com/berita/3262037/kemenkominfo-gases-kepastian-hukum-jasa-jual-kembali-internet?>

¹⁴ Normand Edwin Elnizar, " Ironi Penggunaan Klausula Baku Bagi Konsumen Indonesia", Hukum online , 14 September 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ironi-penggunaan-klausula-baku-bagi-konsumen-indonesia-lt5f5f2b9992aa3>

¹⁵ Absar Muhammad, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Keagenan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol.II, (2014): Hlm 23, <https://media.neliti.com/media/publications/151453-ID-tinjauan-yuridis-perjanjian-keagenan.pdf>.

tidak hanya menjadi ranah ilmu ekonomi, namun juga menjadi ranah ilmu hukum. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan keadilan bagi seluruh stakeholder, karena itu diperlukan tata aturan hukum yang mengikat dan mengakomodir kepentingan para pihak.

Terjadinya ambiguitas dalam hubungan kerja sama jual kembali jasa akses Internet, maka secara garis besar menimbulkan suatu persoalan hukum yang mendasar, yakni apakah jual kembali jasa akses Internet memberikan perlindungan hukum bagi setiap pemangku kepentingan dalam industri jasa akses Internet? Berdasarkan uraian di atas, mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang Tanggung Gugat Para Pihak Praktek Kegiatan Usaha Jasa Internet di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

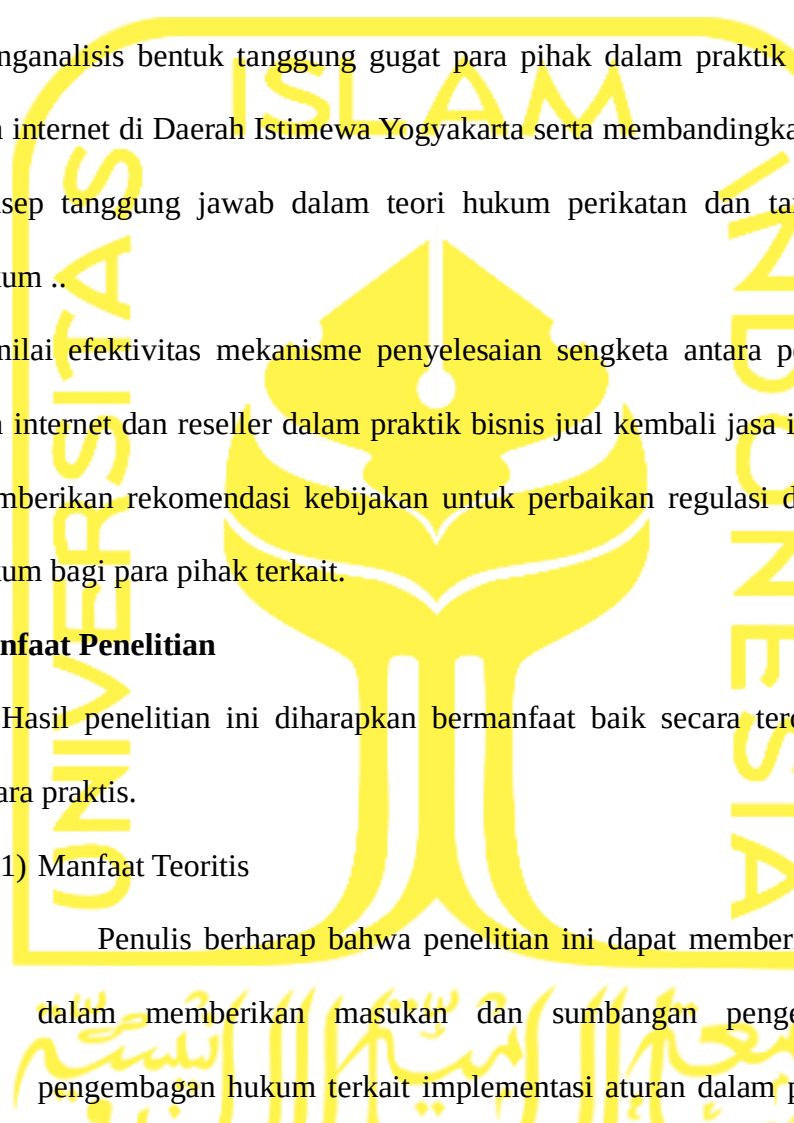
B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi regulasi dan tanggung gugat para pihak dalam praktik usaha jual kembali jasa internet di Daerah Istimewa Yogyakarta?
- b. Bagaimana efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa dalam praktik bisnis jual kembali jasa internet di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

- 
- a. Menganalisis dan mengkaji sejauh mana regulasi terkait kegiatan usaha pelaksana jual kembali jasa internet telah diterapkan dalam praktik di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku (*das sollen*) dan implementasi faktualnya (*das sein*).
- b. Menganalisis bentuk tanggung gugat para pihak dalam praktik jual kembali jasa internet di Daerah Istimewa Yogyakarta serta membandingkannya dengan konsep tanggung jawab dalam teori hukum perikatan dan tanggungjawab hukum ..
- c. Menilai efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa antara penyelenggara jasa internet dan reseller dalam praktik bisnis jual kembali jasa internet, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan regulasi dan kepastian hukum bagi para pihak terkait.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1) Manfaat Teoritis

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam memberikan masukan dan sumbangan pengetahuan dan pengembangan hukum terkait implementasi aturan dalam praktik usaha jual kembali jasa akses internet. Selain itu menambah pemahaman terhadap tanggung gugat secara hukum atas penyelenggara telekomunikasi jasa akses internet dan penyelenggara jual kembali jasa akses internet dalam praktik usaha jual kembali jasa akses internet dan

tentunya dapat menjadi landasan baru dalam penelitian lebih lanjut dari praktik usaha jual kembali jasa akses internet.

2) Manfaat Praktis

Selain itu penulis berharap dapat memberikan manfaat praktis terhadap hasil penelitian ini terhadap para penyelenggara telekomunikasi jasa akses internet dan penyelenggara jual kembali jasa akses internet untuk dapat lebih memahami segala aturan hukum dan tanggung gugat secara hukum ketika melakukan praktik usaha jual kembali jasa akses internet .



E. Tinjauan Pustaka/Orisinalitas Penelitian

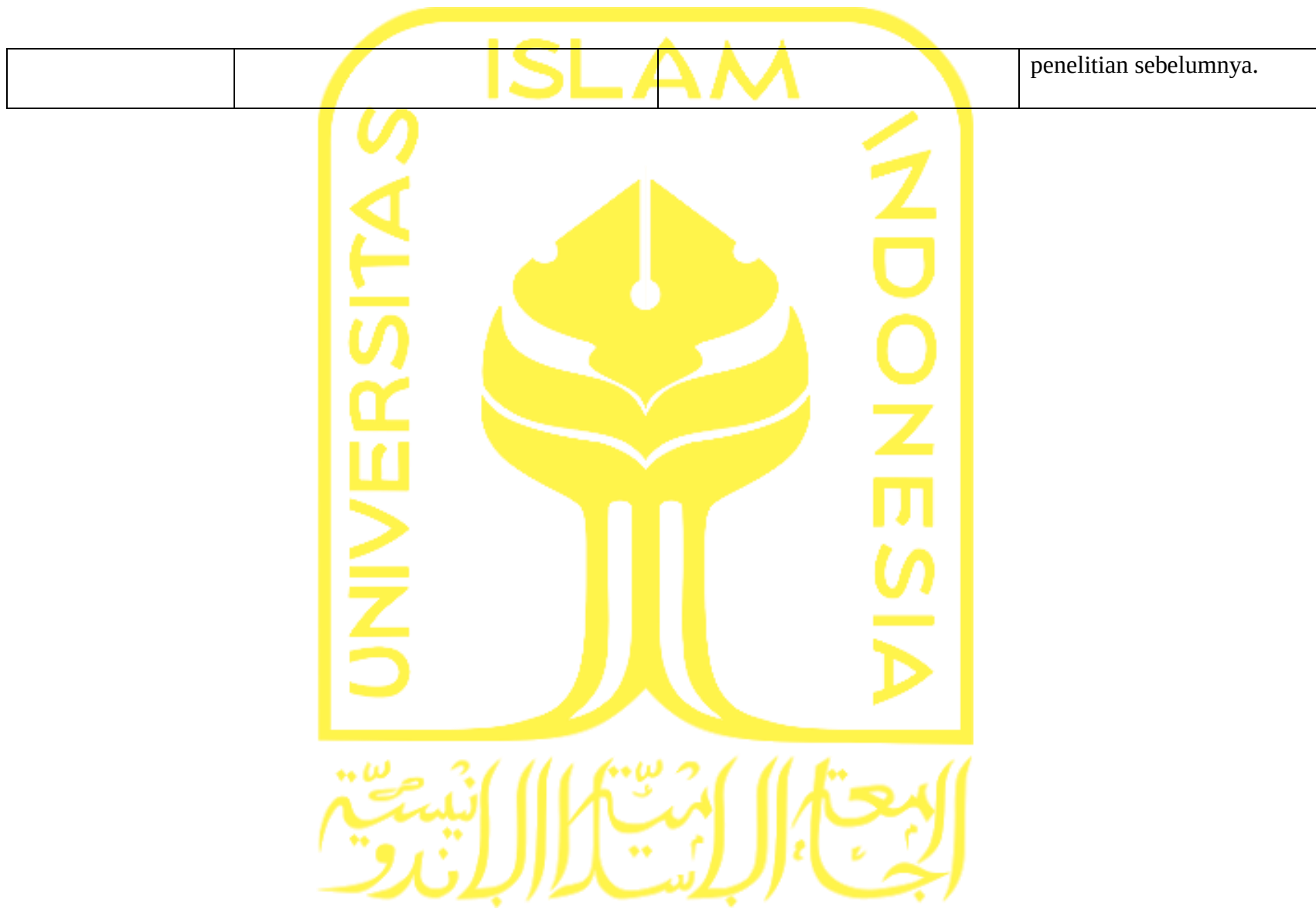
Judul, Penulis dan Tahun Terbit	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Unsur Kebaruan (<i>Novelty</i>)
<p>Tanggung gugat Provider Content Dalam Bisnis Selular</p> <p>Trisadini P Usanti, Abd. Shomad, Didik Endro</p> <p>Lembaga Penelitian Universitas Airlangga</p> <p>2003</p>	<p>Bagaimana tanggung gugat content provider dalam bisnis seluler</p>	<p>Content provider bertanggung jawab berdasarkan kontrak dengan operator seluler, tetapi kurangnya regulasi yang jelas menyebabkan ketidakpastian hukum</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada tanggung gugat dalam bisnis jual kembali internet, yang memiliki model bisnis berbeda dari content provider dan menyoroti ketimpangan dalam regulasi serta implementasi</p>
<p>Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pt. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Atas Penggunaan Perjanjian Baku Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8</p>	<p>Bagaimana hukum positif mengatur klausula baku dalam perjanjian PT. Telkom Indonesia dengan konsumen?</p>	<p>Klausula baku dalam perjanjian kontraktual PT. Telkom cenderung berpihak pada pelaku usaha, dan penyelesaian sengketa didasarkan pada mekanisme ganti rugi sesuai UU Perlindungan Konsumen.</p>	<p>Penelitian ini menyoroti tanggung jawab hukum dalam praktik jual kembali internet yang tidak hanya berfokus pada klausula baku, tetapi juga aspek perikatan dan tanggung jawab hukum pelaksana jual kembali terhadap</p>

<p>Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen</p> <p>Renny Supriyatni, Sosiohumaniora, Vol. 9, No. 3, November 2007 : 226 – 238</p>			<p>konsumen.</p>
<p>Tanggung Gugat PT. Telkom Indonesia Atas Dirubahnya Secara Sepihak Sistem Tagihan tetap Dengan Paket Tagihan Tetap Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen</p> <p>Khusnul Heikal Irsyad</p>	<p>Apakah perubahan sepihak sistem tagihan Telkom telah sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen?</p>	<p>Perubahan sepihak oleh PT. Telkom melanggar hak konsumen, karena membebankan biaya tambahan yang tidak disepakati sebelumnya. Konsumen berhak mengajukan ganti rugi berdasarkan Pasal 19 UUPK dan Pasal 1365 KUH Perdata.</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada tanggung gugat dalam jual kembali jasa internet, bukan hanya dari aspek perubahan kontrak, tetapi juga analisis terhadap ketidakjelasan tanggung jawab antara penyelenggara jasa internet dan reseller, yang berdampak pada perlindungan konsumen.</p>

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.5 No.1 (2016)			
Analisis Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Terhadap Kerahasiaan Data Call Record Pengguna Layanan: Perspektif Hukum Telekomunikasi Yang Meliana Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11 No. 1, Desember 2024	Sejauh mana penyelenggara jasa telekomunikasi bertanggung jawab atas perlindungan data pengguna?	Penyelenggara jasa wajib melindungi data pengguna berdasarkan regulasi, dengan sanksi administratif dan perdata bagi pelanggaran.	Berbeda dari penelitian ini, kajian yang dilakukan menitikberatkan pada aspek tanggung gugat dalam skema jual kembali jasa internet.
Perlindungan Hukum Terhadap	Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen IndiHome akibat terjadinya gangguan jaringan internet	Perlindungan diberikan secara preventif dan represif, dengan	Penelitian ini memperluas cakupan dengan

<p>Konsumen Indihome Akibat Terjadinya Gangguan Jaringan Internet Ditinjau Dari UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.</p> <p>Tuti Kelana Sembiring.</p> <p>Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Volume 1, Issue 2, Agustus 2022</p>	<p>ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen</p>	<p>mekanisme ganti rugi atau musyawarah.</p>	<p>menganalisis hubungan hukum antara ISP dan reseller dalam konteks jual kembali.</p>
<p>Perjanjian Keagenan dan Distributor dalam Perspektif Hukum Perdata.</p> <p>Ezra Ridel Moniung.</p>	<p>Bagaimana aspek hukum dalam perjanjian keagenan dan distributor?</p>	<p>Perjanjian keagenan dan distributor merupakan perjanjian innominaat yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Hubungan hukum antara agen dan prinsipal bersifat</p>	<p>Penelitian ini membahas konsep jual kembali jasa internet, yang memiliki karakteristik unik dibandingkan keagenan dan distributor. Fokusnya bukan</p>

<p><i>Lex Privatum</i>, Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015</p>		<p>representatif, sedangkan distributor bertindak atas namanya sendiri dan memiliki tanggung jawab penuh terhadap produk yang dijual kembali..</p>	<p>hanya pada hubungan kontraktual, tetapi juga tanggung jawab hukum antara ISP dan reseller dalam jual kembali jasa internet, yang belum dibahas secara khusus dalam penelitian sebelumnya.</p>
<p>Tinjauan Yuridis Perjanjian Keagenan. Muhamad Absar. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5, Volume 2, Tahun 2014</p>	<p>Sejauh mana asas kebebasan berkontrak berlaku dalam perjanjian keagenan, dan bagaimana aspek pemberian kuasa dalam keagenan?</p>	<p>Asas kebebasan berkontrak dalam keagenan tetap memiliki batasan yang diatur dalam KUH Perdata dan Permenperindag No. 11/2006. Agen bertindak atas nama prinsipal dan tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul dari barang/jasa yang dipasarkan.</p>	<p>Penelitian ini menyoroti perbedaan fundamental antara keagenan dan skema jual kembali jasa internet, terutama terkait tanggung jawab hukum dalam perikatan. Tidak seperti agen yang hanya perantara, pelaksana jual kembali jasa internet memiliki keterikatan lebih kompleks dengan penyelenggara jasa telekomunikasi, termasuk aspek kepatuhan terhadap regulasi. Ini merupakan analisis yang belum dieksplorasi dalam</p>



F. Kerangka Teori Perjanjian Pada Umumnya dan Tanggung Gugat

1. Regulasi Jasa Internet

Pemerintah mengatur internet pertama kali dalam suatu undang-undang yang hingga saat ini masih berlaku. UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mengatur internet yang dikualifikasikan sebagai penyelenggaraan telekomunikasi. Dalam konsideran “menimbang”, dijelaskan bahwa penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan hubungan antar bangsa.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 36 Tahun 1999, penyelenggaraan telekomunikasi terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi, dan penyelenggaraan komunikasi khusus. Kemudian dalam Pasal 1 angka 6 PP No. 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, disebutkan bahwa Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.

Selanjutnya, Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 52 Tahun 2000 menjelaskan bahwa penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdiri dari penyelenggaraan jasa teleponi dasar, penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi, dan penyelenggaraan jasa multimedia.

Penyelenggaraan Jasa Multimedia adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menyediakan layanan berbasis teknologi informasi selain penyelenggaraan jasa teleponi dasar dan penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi. Ketentuan Pasal 7 Permenkominfo No. 13 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Penyelenggaraan Jasa Multimedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. Layanan Akses Internet (ISP);
- b. Layanan Gerbang Akses Internet (NAP);
- c. Layana Sistem Komunikasi Data; dan/atau
- d. Layanan IPTV

Internet Service Provider (ISP) berasal dari kata internet yang dapat diartikan sebagai hubungan antara komputer satu dengan komputer lainnya yang membentuk sistem jaringan hingga seluruh dunia. Sedangkan kata service dalam bahasa Indonesia berarti layanan atau jasa. Maka dari itu pengertian ISP adalah penyedia layanan internet. Yakni suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan internet untuk menghubungkan antara komputer pengguna dengan jaringan internet.¹⁶

2. Jual Kembali

Dalam konteks hukum Indonesia, jual kembali barang atau jasa tidak memiliki definisi yang secara eksplisit didefinisikan dalam satu undang-undang tertentu. Namun, konsep jual kembali dapat dipahami dari berbagai undang-

¹⁶ Hadi Santoso, Strategi Memilih Internet Service Provider Terbaik Untuk Perguruan Tinggi (Studi Kasus: STMIK Atma Luhur), *Jurnal Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi* (2012): 15-16. <https://journal.uui.ac.id/Snati/article/view/2928/2694>

undang yang mengatur perdagangan dan perlindungan konsumen, serta dari praktik umum dalam dunia usaha

Menurut Legal Information Institute di Cornell Law School ,
“*Resale is sale of property previously purchased. In the commercial context, the reseller commonly purchases the property from a manufacturer or wholesaler with the intent to resell the property for a profit*”¹⁷ . Dalam terjemahan Bahasa Indonesia, Jual kembali adalah penjualan properti/barang yang sebelumnya dibeli. Dalam konteks komersial, pelaksana jual kembali biasanya membeli properti dari produsen atau grosir dengan maksud untuk menjual kembali properti tersebut untuk mendapatkan keuntungan.

Secara umum, jual kembali (*resale*) adalah tindakan menjual barang atau jasa yang sebelumnya dibeli dari produsen, grosir, atau distributor kepada konsumen atau pembeli lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dalam hukum Indonesia, meskipun tidak ada definisi eksplisit dalam undang-undang yang membedakan antara penjualan pertama (dari produsen ke pedagang) dan jual kembali, kegiatan ini merupakan bagian dari perdagangan yang diatur oleh berbagai peraturan.

Perdagangan dalam undang-undang ini diartikan sebagai segala bentuk kegiatan jual beli barang dan/atau jasa, termasuk jual kembali. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 1 Ayat 1, perdagangan didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh orang perseorangan atau

¹⁷ “Resale” , Legal Information Institute, Cornell Law School, diakses 1 Oktober 2024, <https://www.law.cornell.edu/wex/resale>.

badan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan, termasuk kegiatan jual kembali barang yang telah dibeli.

Jual kembali dalam konteks ini adalah bagian dari mekanisme rantai distribusi barang dan jasa di pasar, di mana pelaku usaha berhak menjual barang atau jasa yang telah dibeli dari pihak lain dengan harga dan ketentuan yang ditentukan sendiri (selama tidak melanggar aturan hukum lainnya seperti penetapan harga maksimum atau persaingan usaha tidak sehat).

Jual beli merupakan perbuatan yang umum dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Pasal 1457 KUHPerdata (ketentuan umum tentang jual beli), pengertian jual beli adalah "suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain dengan membayar harga yang telah dijanjikan". Dalam Pasal 1458 KUHPerdata, "jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum di bayar". Pasal 1458 KUHPerdata secara tersirat menjelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian konsensual dimana secara sederhana dapat dikatakan bahwa pada dasarnya setiap penerimaan yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan penerimaan, baik yang dilakukan secara lisan maupun yang dibuat dalam bentuk tertulis menunjukkan saat lahirnya perjanjian. Tujuan proses jual beli adalah untuk mengalihkan hak milik atas kebendaan yang dijual.

Sebelum diterbitkan Permenkominformo No. 13 Tahun 2019, belum ada aturan khusus yang mengatur tentang konsep jual kembali. Ketentuan tentang jual

kembali dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 22 Permenkominfo No. 13 Tahun 2019. Dalam Pasal 1 angka 31 Permenkominfo No. 13 Tahun 2013 dijelaskan bahwa pengertian jual kembali jasa telekomunikasi adalah kegiatan menjual kembali layanan telekomunikasi melalui kerja sama. Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 31 Permenkominfo No. 13 Tahun 2019, dapat dipahami bahwa jual kembali diartikan secara sederhana sebagai kegiatan menjual layanan telekomunikasi yang telah dibeli oleh pelaksana jual kembali melalui penyelenggara jasa telekomunikasi. Jual kembali dalam dunia bisnis erat kaitannya dengan hubungan kerjasama dalam perdagangan guna mencapai tujuan bisnis tertentu. Jual kembali serupa dengan konsep keagenan dan distributor yang dikenal sebagai partnership. Hubungan kerjasama tersebut diperlukan untuk meningkatkan jumlah produksi ke suatu atau beberapa wilayah lain, baik dalam negara maupun lintas negara. Hubungan kerja sama bisnis dengan perantara tersebut disebut dengan sistem kerjasama dalam bentuk keagenan dan distributor.

Pada prinsipnya kerjasama distributor dan agen dibuat dalam bentuk perjanjian baku, perjanjian baku adalah perjanjian yang disetujui oleh para pihak, yang lazimnya telah berbentuk formulir perjanjian yang telah disediakan oleh pihak pertama dalam hal ini merupakan pihak prinsipal.

Dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan (Permenperdag) Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa, dijelaskan bahwa “Prinsipal adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum diluar negeri atau di dalam negeri yang

menunjuk agen atau distributor untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa yang dimiliki/ dikuasai. Prinsipal dalam hal ini dibedakan menjadi prinsipal produsen dan prinsipal supplier.

Sekilas agen dan distributor dalam dunia perdagangan terlihat tidak ada bedanya, akan tetapi jika dilihat dari perspektif hukum, keduanya ini memiliki perbedaan yang signifikan baik itu secara pengertian dari kedua lembaga tersebut bahkan hubungan hukum dari kedua lembaga tersebut dengan pihak prinsipal yang akan menimbulkan tanggungjawab yang berbeda pula dari masing-masing kedua lembaga tersebut.

Pengertian kata “Agen” dalam pemahaman secara umum merupakan orang atau perusahaan perantara yang mengusahakan penjualan bagi perusahaan lain atas nama pengusaha, atau "dapat disebut juga dengan perwakilan, sedangkan “Distributor” merupakan orang atau badan yang bertugas untuk mendistribusikan barang (dagangan) atau dapat juga disebut dengan penyalur.

Pengertian keagenan secara luas mencakup semua hubungan hukum antara yang diwakili (prinsipal) dengan yang mewakili (agent), termasuk segala akibat hukumnya. Sedangkan secara sempit hanya mencakup hubungan antara produsen dengan agen, dimana agen hanyalah seorang wakil yang bertindak untuk dan atas nama produsen untuk bertindak melakukan pemasaran atau penjualan produk yang bersangkutan.

Merujuk pada pengertian dalam Permenperdag Nomor 11 Tahun 2006, tindakan yang dilakukan oleh agen dalam hal ini badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum yang ditunjuk oleh prinsipal untuk

melakukan pemasaran suatu barang dan/atau jasa atas nama prinsipal, barang dan/atau jasa tersebut akan langsung dikirimkan dari pihak prinsipal apabila adanya kesepakatan antara agen dengan pihak konsumen, pembayaran yang dilakukan oleh pihak konsumen akan menjadi hak dari pihak prinsipal sebagai pemilik barang yang telah dijual oleh agen tersebut. Untuk pendapatan atau komisi yang akan didapatkan oleh agen akan ditentukan secara eksplisit dalam perjanjian dengan pihak prinsipal¹⁸.

Menurut Permendag Nomor 11 Tahun 2016, “Distributor” adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang atau jasa yang dimiliki dan/atau dikuasai. Jika dilihat dari pengertian tersebut, tindakan yang dilakukan oleh distributor sebagai badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum untuk menjual kembali barang kepada konsumen yang didasarkan pada kepentingannya sendiri, dalam hal ini prinsipal tidak mengetahui konsumen terakhir dari produknya tersebut, serta distributor yang akan bertanggung jawab atas keamanan dan kualitas barang tersebut.

Merujuk dari kedua pengertian distributor dan agen terdapat kata barang dan/atau jasa. UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menjelaskan bahwa barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan,

¹⁸ Ezra Ridel Moniung, “Perjanjian Keagenan dan Distributor dalam Perspektif Hukum Perdata”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. III. No.1, (2015):129, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7032>.

dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

Pengertian jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

3. Tanggung Jawab Hukum dalam Hukum Perdata

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban. Menurut Algra dkk sebagaimana dikutip kembali oleh H. Salim HS dan Erlies Septianan Nurbaini, Pengertian tanggung jawab secara rinci mengartikan bahwa tanggung jawab atau *verantwoordelijkheid* adalah:¹⁹

“kewajiban memikul pertanggungjawaban dan memikul kerugian yang diderita (bila dituntut), baik dalam hukum maupun bidang administrasi”.

Pengertian tanggung jawab yang disampaikan oleh Algra dkk tersebut, mengartikan adanya 2 (dua) jenis tanggung jawab, yaitu tanggung jawab hukum dan tanggung jawab administrasi. Tanggung jawab hukum adalah jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada subyek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana. Sedangkan tanggung jawab

¹⁹ Salim HS dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), 207-208

administrasi adalah suatu tanggung jawab yang dibebankan kepada orang yang melakukan kesalahan administrasi, seperti, misalnya dokter yang telah melakukan pelanggaran administratif, maka yang bersangkutan dapat dicabut izin praktiknya.²⁰

Tanggung jawab hukum itu sendiri, dalam teorinya dikategorikan menjadi 3 (tiga) bidang tanggung jawab hukum, yakni perdata, pidana dan administrasi. Terkait dengan tanggung jawab hukum dibidang perdata, pada dasarnya disebabkan karena subjek hukum tidak melaksanakan prestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum. Hukum perdata menekankan bahwa tanggung jawab hukum muncul ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam kontrak yang disebut sebagai Wanprestasi . Wanprestasi atau *breach of contract* adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.²¹

Pada praktiknya, tidak dijalankannya suatu prestasi oleh pihak dalam kontrak walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakan, terdapat berbagai model/bentuk. Menurut Munir Fuady, ada 3 (tiga) bentuk/model wanprestasi, yaitu:²²

- a. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi;
- b. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi;

²⁰ *Ibid.*

²¹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), 87

²² *Ibid*, 89

c. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.

Berbeda dengan Munir Fuady, menurut Subekti wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk (bandingkan: *wanbeheer* yang berarti pengurusan buruk, *wandaad* perbuatan buruk). Oleh karenanya, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dapat berupa empat macam:²³

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Sebagai akibat dari wanprestasi yang terjadi, maka timbul suatu peristiwa yang disebutkan dengan ganti rugi. Ganti rugi merupakan suatu sanksi yang diberikan kepada salah satu pihak yang melakukan suatu wanprestasi atas suatu perjanjian. Selain timbul karena wanprestasi akibat dari suatu perjanjian, ganti rugi juga dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum.²⁴ Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.²⁵

Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain

²³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-27, (Jakarta:PT Intermasa, Jakarta , 2022), 45.

²⁴ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1979), 11.

²⁵ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan Pertama , (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,, 2014), 223.

pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian plus ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik plus ganti rugi.²⁶ Lebih lanjut, dalam KUH Perdata disebutkan bahwa pihak yang mengalami kerugian karena wanprestasi memiliki hak untuk menuntut ganti rugi sesuai dengan KUHPerdata (vide Pasal 1239, 1243) yang memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen, yakni biaya, rugi dan bunga.²⁷

G. Metode Penelitian.

Untuk memudahkan dalam memecahkan permasalahan hukum pada penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris. Penelitian yuridis atau yang dikenal juga dengan penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁸ Oleh karena, dalam penelitian yuridis empiris data yang diperoleh dengan berpedoman pada segi-segi empiris, akan dipergunakan sebagai alat bantu. Pendekatan yuridis yang mempergunakan sumber data sekunder, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum perjanjian kredit, buku-buku yang berkaitan dengan kebijakan kredit, antara lain penilaian konsumen dan artikel-artikel yang mempunyai korelasi dan relevan dengan

²⁶ *Ibid*, 224.

²⁷ *Ibid*, 223.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta, CV Rajawali, 1986), 15.

permasalahan. Sumber data primer, digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kehidupan kemasyarakatan.

Penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris dilakukan dengan cara meneliti lapangan yang merupakan data primer.²⁹ Dalam melakukan pendekatan yuridis empiris ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif karena beberapa pertimbangan yaitu: pertama, menyesuaikan metode ini lebih mudah, apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.³⁰

2. Obyek Penelitian

- a. Implementasi praktik kegiatan usaha jasa internet di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Tanggung gugat para pihak dalam praktik kegiatan usaha jasa internet di Daerah Istimewa Yogyakarta
- d. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis yuridis empiris dengan metode penelitian lapangan. Pengumpulan bahan-bahan dan hasil penelitian lapangan

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990), 9.

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2000), 5.

kemudian dikaji, dianalisis dan disimpulkan secara pendekatan perundang-undangan, yang berarti bahwa dalam melakukan analisis penulis menggunakan peraturan perundang-undangan. Pada pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.³¹ Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan kasus. Pendekatan kasus merujuk pada permasalahan yang diselesaikan dengan teori hukum.³² Pendekatan ini ditelaah yang nantinya menjadi sebuah referensi dengan isu hukum yang diteliti.

e. Sumber Data dalam Penelitian Yuridis Empiris

Dalam penelitian yuridis empiris, data yang digunakan bersumber dari dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data ini dikumpulkan guna memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana hukum beroperasi dalam praktik, sehingga dapat dilakukan analisis yang menghubungkan antara norma hukum dan implementasinya dalam realitas sosial. Bahan hukum yang digunakan penulis pada penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari subjek penelitian di lapangan melalui berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan studi dokumen yang berasal dari sumber langsung. Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh dari para

³¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010), 186.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2005), 158

pelaku usaha jasa internet, termasuk penyelenggara jasa internet (ISP), penyelenggara jual kembali jasa internet (reseller), regulator (kemenkominfo/ Kemkomdigi) serta ahli hukum telekomunikasi.

b. Data Sekunder

Selain data primer, penelitian yuridis empiris juga memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini digunakan untuk memahami aspek normatif dari permasalahan hukum yang diteliti serta sebagai bahan perbandingan dalam menganalisis data primer yang diperoleh dari lapangan. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah kaidah, asas-asas dan peraturan hukum konkret yang berlaku pada satu sistem hukum. Kaidah, asas-asas dan peraturan hukum konkret tersebut merupakan seluruh kebijakan yang tertulis di Indonesia sendiri hal tersebut terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³ Bahan hukum primer pada penelitian ini yakni:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- b) Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- c) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi (Permenkominfo)

No. 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;

³³ Teguh Prasetyo, *Penelitian Hukum (Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, (Bandung, Nusa Media, 2019), 37.

d) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan Untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor Atau Agen;

e) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 50 Huruf D Tentang Pengecualian Dari Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Perjanjian Keagenan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.³⁴ Bahan hukum sekunder pada penelitian ini terdiri dari buku-buku, jurnal, dan tulisan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

f. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.³⁵ Guna mendukung, melengkapi dan memperkuat data kepustakaan maka akan dilakukan penelitian lapangan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan

³⁴ Suratman dan Philips Dhillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung, Alfabeta, 2014), 67.

³⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), 16.

data deskriptif mengenai praktek-praktek yang berkaitan dengan permasalahan ini melalui penelitian lapangan yaitu di Daerah Istimewa Yogyakarta.

a. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu pada kantor perusahaan penyelenggara jasa internet dan pada kantor perusahaan pelaksana jual kembali jasa internet. Lokasi ini dipilih karena kedua perusahaan tersebut adalah pihak yang terlibat secara langsung dalam kegiatan usaha jasa internet di Daerah Istimewa Yogyakarta .

b. Subjek Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah: Internet Service Provider , Reseller , Regulator dan Ahli hukum di bidang telekomunikasi dan Internet.

c. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara langsung dengan responden dengan cara terstruktur yang distandarisasi. Peneliti membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan penelitian, dimana setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya³⁶.

d. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini menggunakan pendekatan model Yin yang diajarkan oleh Robert K Yin. Tahap kedua adalah membongkar data yang telah dikumpulkan menjadi potongan-potonganyang diberi labelatau kode. Kemudian menata lagi

³⁶ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* , (Sleman, Deepublish, 2021), 144.

potongan-poytngan tadi ke dalam tema-tema utama yang dibuat dalam suatu tabel yang akan menjadi bagian dari analisis kunci . Tahap ini disebut interprestasi data. Tahap akhir adalah menggambarkan kesimpulan dari seluruh proses³⁷.

H. Sistematika Penulisan.

Untuk mempermudah dalam menggambarkan isi tesis ini maka penulis membuat sistematika penulisan. Dimana pembahasan pada tesis ini merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain.

BAB I merupakan pendahuluan, pada bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, teori atau doktrin, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan teori, menguraikan teori tentang perjanjian , perlindungan konsumen dan tanggung gugat hukum.

BAB III berupa analisis atau pembahasan. Bab ini akan menganalisis implementasi yang harus dilakukan dalam kegiatan usaha jual kembali jasa akses internet di Indonesia serta tanggung gugat hukum yang harus dilaksanakan oleh para penyelenggara telekomunikasi jasa akses internet dan penyelenggara jual kembali jasa akses internet dalam prkatik usaha jual kembali jasa akses internet.

BAB IV penutup. Yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian sekaligus rekomendasi yang sesuai berdasarkan hasil peneltia.

³⁷ *Ibid*, 172.